



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **JULFARENGKI HERMAN Als HENGKI Bin AJISMAN**
TANJUNG
Tempat lahir : Perawang (Siak)
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 10 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perum BTN Cendrawasih Blok D4 No. 1 Desa Perawang Barat kec. Tualang Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019.;
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 170/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **JULFARENGKI HERMAN Als HENGKI Bin AJISMAN TANJUNG** pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau dalam bulan Februari 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Km. 11 Koto Gasib Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 februari 2019 sekira pukul 18.30 wib, saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI pergi menuju Km. 64 Dayun untuk menemui NARKO (belum tertangkap). Sesampai disana, saksi ANDIKA, terdakwa JULFARENGKI, dan NARKO (belum tertangkap) menuju sebuah warung yang berada di sekitar Km. 64 Dayun. Kemudian NARKO (belum tertangkap) pulang ke rumahnya, sekira 2 (dua) jam kemudian, NARKO (belum tertangkap) menemui saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI, lalu NARKO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok kepada saksi ANDIKA dan terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULFARENGKI. Kemudian shabu tersebut dipegang oleh saksi ANDIKA karena terdakwa JULFARENGKI akan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI kembali ke rumahnya.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 april 2019 sekira pukul 20.00 wib, Kasat Res Narkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di daerah Koto Gasib kabupaten Siak. Kemudian saksi DEDI, saksi APRIANDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya menuju Km. 11 Koto Gasib dan melihat saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian saksi DEDI, saksi APRIANDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak melakukan pengejaran terhadap saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Kemudian tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa JULFARENGKI terjatuh. Lalu saksi DEDI, saksi APRIANDI mengamankan terdakwa namun saksi ANDIKA tidak dapat menunjukkan shabu tersebut. Hal ini karena shabu tersebut terlepas dari tangan saksi ANDIKA saat jatuh dari sepeda motor. Lalu dilakukan pencarian di tempat saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI terjatuh, kemudian ditemukan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang tadi dibawa oleh saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Kemudian saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang dibawa oleh ANDIKA dan JULFARENGKI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.02.19.K.110 yang diterbitkan oleh balai besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru , dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. Syarnida Apt, MM, dengan kesimpulan: barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 34/BB/I/14329.00/2019 tertanggal 04 februari 2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Pasar Perawang. Telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,91 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JULFARENGKI HERMAN Als HENGKI Bin AJISMAN TANJUNG** pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau dalam bulan Februari 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Km. 11 Koto Gasib Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 februari 2019 sekira pukul 18.30 wib, saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI pergi menuju Km. 64 Dayun untuk menemui NARKO (belum tertangkap). Sesampai disana, saksi ANDIKA, terdakwa JULFARENGKI, dan NARKO (belum tertangkap) menuju sebuah warung yang berada di sekitar Km. 64 Dayun. Kemudian NARKO (belum tertangkap) pulang ke rumahnya, sekira 2 (dua) jam kemudian, NARKO (belum tertangkap) menemui saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI, lalu NARKO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok kepada saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Kemudian shabu tersebut dipegang oleh saksi ANDIKA karena terdakwa JULFARENGKI akan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI kembali ke rumahnya.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 april 2019 sekira pukul 20.00 wib, Kasat Res Narkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di daerah Koto Gasib kabupaten Siak. Kemudian saksi DEDI, saksi APRIANDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya menuju Km. 11 Koto Gasib dan melihat saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, kemudian saksi DEDI, saksi APRIANDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak melakukan pengejaran terhadap saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Kemudian tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa JULFARENGKI terjatuh. Lalu saksi DEDI, saksi APRIANDI mengamankan terdakwa namun saksi ANDIKA tidak dapat menunjukkan shabu tersebut. Hal ini karena shabu tersebut terlepas dari tangan saksi ANDIKA saat jatuh dari sepeda motor. Lalu dilakukan pencarian di tempat saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI terjatuh, kemudian ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu yang tadi dibawa oleh saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Kemudian saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang dibawa oleh ANDIKA dan JULFARENGKI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.02.19.K.110 yang diterbitkan oleh balai besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru, dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. Syarnida Apt, MM, dengan kesimpulan: barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 34/BB/I/14329.00/2019 tertanggal 04 februari 2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Pasar Perawang. Telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,91 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **JULFARENGKI HERMAN AIS HENGKI Bin AJISMAN TANJUNG** pada hari kamis tanggal 31 januari 2019 sekira pukul 17.20 Wib atau dalam bulan januari 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di Sukaramai Perawang, Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 17.20 WIB bertempat di Sukaramai Perawang, Kabupaten Siak, terdakwa menggunakan shabu yang sebelumnya di beli dari seseorang di daerah Kampung Dalam Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menggunakan botol air minum kemasan yang dijadikan sebagai bong. Sebagian Air dalam botol itu dibuang oleh terdakwa. kemudian pada tutup botol tersebut diberika 2 (dua) pipet dengan cara dibolongkan terlebih dahulu. Pipet yang terpasang pada tutup botol tersebut posisi yang satu ujungnya menyentuh air dan yang satu lainnya tidak. Lalu pada ujung bagian atas pipet tersebut salah satunya diberi kaca pirem untuk tempat meletakkan shabu, yang satu lainnya berfungsi sebagai pipet hisap. Setelah shabu diletakkan di dalam kaca pirem, kaca pirem dipanaskan atau dibakar dengan menggunakan mancis, lalu shabu tersebut di hisap.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Urin No. Pol: R/33/II/2019/LAB atas nama JULFARENGKI HERMAN Als HENGKI Bin AJISMAN TANJUNG tertanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM, dengan hasil Positif Met Amphetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIANDI PUTRA Als CU-AP di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi APRIANDI adalah anggota Kepolisian pada Polres Siak.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Kasat Res Narkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di daerah Koto Gasib kabupaten Siak. Kemudian saksi DEDI, saksi APRIANDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya menuju Km. 11 Koto Gasib dan melihat saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam.
- Bahwa kemudian saksi DEDI, saksi APRIANDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak melakukan pengejaran terhadap saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Kemudian tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai tersebut terjatuh. Lalu saksi DEDI, saksi APRIANDI mengamankan terdakwa dan saksi JULFARENGKI namun tidak dapat menunjukkan shabu tersebut. Hal ini karena shabu tersebut terlepas dari tangan saksi ANDIKA saat jatuh dari sepeda motor.
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian di tempat saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI terjatuh, lalu ditemukan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang tadi dibawa oleh saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Kemudian ANDIKA dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang dibawa oleh saksi ANDIKA dan terdakwa.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi DEDI MULYADI Als DEKAI di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DEDI MULYADI adalah anggota Kepolisian pada Polres Siak.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Kasat Res Narkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di daerah Koto Gasib kabupaten Siak. Kemudian saksi DEDI, saksi APRIANDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya menuju Km. 11 Koto Gasib dan melihat saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam.
- Bahwa kemudian saksi DEDI, saksi APRIANDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak melakukan pengejaran terhadap saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Kemudian tiba-tiba sepeda motor yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai tersebut terjatuh. Lalu saksi DEDI, saksi APRIANDI mengamankan terdakwa dan saksi JULFARENGKI namun tidak dapat menunjukkan shabu tersebut. Hal ini karena shabu tersebut terlepas dari tangan saksi ANDIKA saat jatuh dari sepeda motor.

- Bahwa kemudian dilakukan pencarian di tempat saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI terjatuh, lalu ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu yang tadi dibawa oleh saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Kemudian ANDIKA dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang dibawa oleh saksi ANDIKA dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

3. Saksi ANDIKA SAPUTRA Als ANDI Bin JHON APRIZAL di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 februari 2019 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa JULFARENGKI menghubungi saksi ANDIKA dan mengajaknya untuk ke rumah NARKO (DPO). Saksi ANDIKA mengatakan mau ikut dengan terdakwa JULFARENGKI asalkan dijemput karena saksi ANDIKA tidak memiliki kendaraan.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, terdakwa JULFARENGKI menjemput saksi ANDIKA di daerah Pasar Minggu Perawang. Lalu saksi ANDIKA dan terdakwa pergi menuju Km. 64 Dayun untuk menemui NARKO (DPO). Sesampai disana, saksi ANDIKA, terdakwa, dan NARKO (DPO) menuju sebuah warung yang berada di sekitar Km. 64 Dayun. Kemudian NARKO (DPO) pulang ke rumahnya, sekira 2 (dua) jam kemudian, NARKO (DPO) menemui saksi ANDIKA dan terdakwa, lalu NARKO (DPO) memberikan 1 (satu) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok kepada saksi ANDIKA dan terdakwa. Kemudian shabu tersebut dipegang oleh saksi ANDIKA karena terdakwa akan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi ANDIKA dan terdakwa kembali ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDIKA mengetahui 1 (satu) paket tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa JULFARENGKI adalah sepeda motor milik terdakwa JULFARENGKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi JULFARENGKI untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi ANDIKA.
- Bahwa ditengah perjalanan sekira pukul 00.10 wib tanggal 03 februari 2019 saat berada di daerah Km. 11 Koto Gasib Kabupaten Siak, pihak Kepolisian datang dan mengamankan saksi ANDIKA dan terdakwa serta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibawa oleh saksi ANDIKA dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDIKA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 02 februari 2019 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa JULFARENGKI dihubungi oleh NARKO (DPO) untuk bertemu di rumahnya yang berada di Km. 64 Dayun. Kemudian terdakwa JULFARENGKI menjawab akan datang kesana bersama teman.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib, terdakwa JULFARENGKI menghubungi saksi ANDIKA dan mengajaknya untuk ke rumah NARKO (DPO). Saksi ANDIKA mengatakan mau ikut dengan terdakwa JULFARENGKI asalkan dijemput karena saksi ANDIKA tidak memiliki kendaraan.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, terdakwa JULFARENGKI menjemput saksi ANDIKA di daerah Pasar Minggu Perawang. Lalu saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI pergi menuju Km. 64 Dayun untuk menemui NARKO (DPO). Sesampai disana, saksi ANDIKA, terdakwa JULFARENGKI, dan NARKO (DPO) menuju sebuah warung yang berada di sekitar Km. 64 Dayun. Kemudian NARKO (DPO) pulang ke rumahnya, sekira 2 (dua) jam kemudian, NARKO (DPO) menemui saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI, lalu NARKO (DPO) memberikan 1 (satu) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok kepada saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Kemudian shabu tersebut dipegang oleh saksi ANDIKA karena terdakwa JULFARENGKI akan mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI kembali ke rumahnya.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa JULFARENGKI adalah sepeda motor milik terdakwa JULFARENGKI.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika tersebut dibawa oleh terdakwa dan saksi ANDIKA untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi ANDIKA.
- Bahwa ditengah perjalanan sekira pukul 00.10 wib tanggal 03 februari 2019 saat berada di daerah Km. 11 Koto Gasib Kabupaten Siak, pihak Kepolisian datang dan mengamankan saksi ANDIKA dan terdakwa serta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi ANDIKA dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDIKA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic bening narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X No. Pol. BM 6415 PM warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan hasil **Positif Met Amphetamin** , kemudian ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt, MM
2. Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.02.19.K.110, dengan kesimpulan Barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian.
3. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 34/BB//14329.00/2019 tertanggal 04 Februari 2019 yang diterbitkan oleh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak



PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastic pembungkus shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,91 gram.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 02 februari 2019 sekira pukul 18.30 wib, saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI pergi menuju Km. 64 Dayun untuk menemui NARKO (belum tertangkap). menuju sebuah warung yang berada di sekitar Km. 64 Dayun. Kemudian NARKO (belum tertangkap) menemui saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI, lalu NARKO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok kepada saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI.
- Bahwa benar shabu tersebut dipegang oleh saksi ANDIKA karena terdakwa JULFARENGKI akan mengendarai sepeda motor akan kembali ke rumahnya.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 02 april 2019 sekira pukul 20.00 wib, Kasat Res Narkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di daerah Koto Gasib kabupaten Siak.
- Bahwa benar saksi DEDI, saksi APRIANDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya menuju Km. 11 Koto Gasib dan melihat saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, dan melakukan pengejaran.
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa JULFARENGKI terjatuh. Lalu saksi DEDI, saksi APRIANDI mengamankan terdakwa namun saksi ANDIKA tidak dapat menunjukkan shabu tersebut.
- Bahwa benar dilakukan pencarian di tempat saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI terjatuh, kemudian ditemukan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang tadi dibawa oleh saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Kemudian saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang dibawa oleh ANDIKA dan JULFARENGKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.02.19.K.110 yang diterbitkan oleh balai besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru , dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. Syarnida Apt, MM, dengan kesimpulan: barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 34/BB/I/14329.00/2019 tertanggal 04 februari 2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Pasar Perawang. Telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,91 gram.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **JULFARENGKI HERMAN AIS HENGKI Bin AJISMAN TANJUNG**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau



- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB, saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI pergi menuju Km. 64 Dayun untuk menemui NARKO (belum tertangkap). menuju sebuah warung yang berada di sekitar Km. 64 Dayun. Kemudian NARKO (belum tertangkap) menemui saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI, lalu NARKO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok kepada saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Shabu tersebut dipegang oleh saksi ANDIKA karena terdakwa JULFARENGKI akan mengendarai sepeda motor akan kembali ke rumahnya.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Kasat Res Narkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkoba di daerah Koto Gasib kabupaten Siak. saksi DEDI, saksi APRIANDI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya menuju Km. 11 Koto Gasib dan melihat saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, dan melakukan pengejaran. Sepeda motor yang dikendarai terdakwa JULFARENGKI terjatuh. Lalu saksi DEDI, saksi APRIANDI mengamankan terdakwa namun saksi ANDIKA tidak dapat menunjukkan shabu tersebut. Dilakukan pencarian di tempat saksi ANDIKA dan



terdakwa JULFARENGKI terjatuh, kemudian ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu yang tadi dibawa oleh saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Kemudian saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI mengakui bahwa shabu tersebut adalah shabu yang dibawa oleh ANDIKA dan JULFARENGKI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.02.19.K.110 yang diterbitkan oleh balai besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru, dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra. Syarnida Apt, MM, dengan kesimpulan: barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 34/BB/I/14329.00/2019 tertanggal 04 februari 2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Pasar Perawang. Telah dilakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,91 gram.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkoba jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.;

Dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah adanya suatu unsur-unsur niat, adanya suatu permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan adalah sesuatu hal yang telah disepakati ataupun disetujui diantara subjek hukum yang bermufakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun intimidasi didalam pelaksanaan pemufakatan tersebut

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta , pada hari sabtu tanggal 02 februari 2019 sekira pukul 18.30 wib, saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI pergi menuju Km. 64 Dayun untuk menemui NARKO (belum tertangkap). menuju sebuah warung yang berada di sekitar Km. 64 Dayun. Kemudian NARKO (belum tertangkap) menemui saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI, lalu NARKO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok kepada saksi ANDIKA dan terdakwa JULFARENGKI. Shabu tersebut dipegang oleh saksi ANDIKA karena terdakwa JULFARENGKI akan mengendarai sepeda motor akan kembali ke rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic bening narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X No. Pol. BM 6415 PM warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak



1. Menyatakan **Terdakwa** **JULFARENGKI HERMAN Als HENGKI Bin AJISMAN TANJUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic bening narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X No. Pol. BM 6415 PM warna hitam.**Dirampas untuk negara.;**
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 17 Juli 2019, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian.S.Sos.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Elita Christie Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH.MH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019 /PN.Sak



Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian.S.Sos. SH.